
Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
(studi dengan penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 di Purwakarta)

Deni Saeful Rizal

Program Studi Akuntansi, STIE DR. KHEZ Muttaqien, Indonesia

Penulis Korespondensi

Deni Saeful Rizal

rizaldeni2@gmail.com

Article Info

Article History :

Received 04 Jan - 2024

Accepted 15 Feb - 2024

Available Online

15 Mar – 2024

Abstract

This research aims to determine the influence of perceptions of tax fairness related to PP Number 23 of 2018 on taxpayer compliance in fulfilling their tax obligations. The population in this study were taxpayers of micro, small and medium enterprises in Purwakarta district. This research uses primary data obtained by distributing questionnaires to micro, small and medium owners in Purwakarta district. This research is quantitative research with descriptive and verification methods using simple regression analysis. The software program used to analyze the data was IBM SPSS 23. Data analysis in this research began with validity and reliability tests. Followed by the classic assumption test which includes normality, linearity and correlation analysis tests. After that, a simple regression test and hypothesis test were carried out in the form of a regression coefficient test (t test) and a coefficient of determination test. Based on the results of research and testing that has been carried out, it shows that perceptions of tax fairness have a positive and significant effect on taxpayer compliance

Keyword : *Perception of Tax Justice, Taxpayer Compliance*

1. PENDAHULUAN

Ekonomi di Indonesia belum dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, banyak pembangunan nasional yang masih kurang bahkan fasilitas-fasilitas umum seperti jalan raya, puskesmas dan lembaga masyarakat lainnya yang perlu diperbaiki. Masyarakat seringkali mengeluh dan tidak puas akan kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan nasional. Sumber utama pembangunan nasional dan pembiayaan belanja negara berasal dari penerimaan pajak.

Pajak memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam menopang penerimaan internal negara terkait APBN. Pajak terus menunjukkan eksistensinya dalam menopang penerimaan negara, pemasukan dari sektor pajak digunakan untuk pembangunan negara terkait dengan perbaikan infrastruktur seperti

jalan, jembatan, jalan tol, pelabuhan, dll, dan juga digunakan untuk subsidi pemerintah terkait pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, dan untuk mendanai pertahanan dan keamanan hidup bernegara.

Dana APBN di Indonesia terdapat dari tiga sumber penerimaan diantaranya dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan penerimaan hibah. Sumber penerimaan dana APBN terbesar di Indonesia terdapat pada penerimaan pajak. Hal ini dapat dibuktikan dari data postur anggaran yang dipublikasikan oleh Kemenkeu yang menjadi RAPBN di tahun 2020 yakni penerimaan pajak sebesar 1.865,7T dari Outlook 2019 sebesar 1.643,1T, PNBPN 367,0T dari Outlook 2019 sebesar 386,3T dan penerimaan hibah 0,5 T

dari Outlook 2019 sebesar 1,3T.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP), Indonesia menganut sistem perpajakan self assessment. Dalam sistem self assessment, Wajib Pajak diberikan fleksibilitas dan kewenangan penuh untuk menentukan besarnya pajak terutang menurut perhitungannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil perhitungan tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT Masa maupun SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak sendiri lebih banyak pada tatanan pengarah dan pengawasan sehingga untuk mencapai target penerimaan yang telah dicanangkan, Direktorat Jenderal Pajak tentu tidak dapat bekerja sendirian. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Dyah Purnamasari, 2013).

Peningkatan kepatuhan perpajakan, merupakan salah satu target utama yang ingin dicapai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kepatuhan yang meningkat pada akhirnya akan berdampak positif pada penerimaan pajak. Namun kondisi kepatuhan di Indonesia saat ini belum sesuai dengan yang diharapkan, apalagi jika menggunakan angka Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebagai indikatornya (Dyah Purnamasari dkk, 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir, UMKM merupakan suatu usaha yang ikut berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi Kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ditargetkan sebesar 61 persen di tahun 2020. Jumlah tersebut meningkat 1,67 persen dibandingkan tahun 2019 setelah mengalami penurunan sebesar 0,3 persen dari tahun 2018. Hingga saat ini, UMKM Indonesia sebanyak 64.194.057 unit atau 99,99% dari total unit usaha di Indonesia (www.databoks.katadata.co.id).

Salah satu provinsi yang menaruh kepedulian sangat tinggi kepada sektor UMKM adalah Jawa Barat khususnya di Kabupaten Purwakarta. Menjadi daerah yang

dikenal dengan pariwisata dan budayanya, selain itu Purwakarta juga berada dekat dengan beberapa wilayah kawasan industri. Hal ini berdampak juga terhadap besarnya pertumbuhan UMKM pada setiap daerah yang ada di Kabupaten Purwakarta. Melihat jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup banyak, hal ini diharapkan akan sejalan dengan meningkatnya kontribusi penerimaan pajak di KPP Pratama Kabupaten Purwakarta.

Pada tahun 2016 jumlah peningkatan sebesar 1.130 WP, dan pada tahun 2017 peningkatan bertambah sebesar 1.437 WP, puncaknya peningkatan berada di tahun 2018 yaitu sebesar 3.908 WP, tetapi pada tahun 2019 kembali seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu terjadi peningkatan sekitar 1.928 WP dengan jumlah keseluruhan 10.368 Wajib Pajak UMKM yang patuh melaporkan dan membayar kewajibannya dari 12.385 UMKM yang ada di Kabupaten Purwakarta.

Meningkat jumlah Wajib Pajak UMKM tidak terlepas dari dukungan serta kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah sehingga mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), salah satunya dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Kebijakan yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2018 bagi pelaku UMKM itu mengatur penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen.

Pengambilan keputusan tentang penurunan tarif melewati perdebatan yang cukup panjang. Pada awalnya Presiden ingin perubahan tarif dari 1% menjadi 0,25% dari omzet, namun itu tidak disetujui oleh Menkeu dikarenakan nantinya mempengaruhi penerimaan dan pendapatan pemerintahan (Supriatin, 2018).

Menurut Richardson, (2006) pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya dimensi keadilan pajak sebagai variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini sejalan dengan yang di kemukakan oleh Jackson & Million (1986) bahwa salah satu variabel nonekonomi kunci dari perilaku kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak (Tax Fairness), yang mana menjadi hal utama yang bisa mempengaruhi wajib pajak.

Dalam penelitian Rifki Syaputra (2019) menyatakan bahwa persepsi keadilan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Keadilan pajak yang merupakan salah satu dari asas peraturan perpajakan, tetapi pada tata pelaksanaan pajak asas keadilan terkadang dikalangan masyarakat beranggapan tidak sesuai dengan maksud keadilan yang menjadi asas dalam perpajakan.

Persepsi wajib pajak merupakan suatu tindakan atau sikap seseorang untuk mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengolah isyarat yang ditunjukkan pada sesuatu informasi. Wajib pajak yang berpersepsi positif terhadap penerapan PP No. 23 tahun 2018 pasti akan menerima keputusan tersebut sehingga kepatuhan wajib pajak tersebut juga positif. Persepsi positif yang dilakukan oleh wajib pajak berupa menerima dan percaya bahwa dengan peraturan tersebut wajib pajak akan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Adapun dalam beberapa penelitian sebelumnya, seperti penelitian Ari Yulianti dkk (2019) persepsi keadilan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian Teguh Setiawan (2019) menyimpulkan bahwa persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap PP 23 Tahun 2018 di tinjau dari tarif, sanksi, kemudahan dan sosialisasi pajak secara keseluruhan sudah cukup baik, serta telah memberikan pemahaman dan menawarkan kemudahan dalam pembayaran pajak pelaku UMKM. Meskipun dari data yang telah diperoleh masih ditemukan beberapa responden yang kurang memahami terkait peraturan ini. Perlunya meningkatkan sosialisasi mengenai PP 23 Tahun 2018 kepada wajib pajak khususnya pelaku UMKM agar mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak dan dikenakan sanksi jika tidak membayar pajak. Namun peneliti mengungkapkan bahwa penelitian yang dilakukan hanya pada pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Salatiga.

Sedangkan menurut penelitian Endro Andayani, dkk (2019) Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Persepsi Keadilan, Religiusitas, Kesadaran, dan Administrasi Pelaksanaan PP No. 23 tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak UMKM. Sedangkan Pengetahuan, Manfaat, Sanksi dan Sosialisasi Pelaksanaan PP No. 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Simpulan ini secara parsial berbeda dengan penelitian sebelumnya dari Teguh Setiawan (2019) dan Ari Yulianti dkk (2019) hal ini di sebabkan perbedaan lokasi dan responden dari peneliti.

Pentingnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak salah satunya pelaku UMKM, maka peneliti tertarik untuk menguji terkait dengan persepsi keadilan dalam penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis memilih judul :

“Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (studi dengan penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 di Purwakarta)”

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Persepsi Keadilan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut James dan Alley (2002) kepatuhan perpajakan mengacu pada kesediaan individu untuk bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan pajak tanpa didahului penegakan hukum. Sedangkan kepatuhan pajak menurut International Bureau of Fiscal Documentation (2015) adalah:

“degree to which a taxpayer complies (or fails to comply) with the tax rules of the country, for example by declaring income, filing a return, and paying the tax due in a timely manners”.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam mendefinisikan kepatuhan perpajakan membagi kepatuhan perpajakan mejadi dua kategori (OECD 2008), yaitu:

1. Kepatuhan administratif, yakni kepatuhan terhadap peraturan administratif yang diukur dengan kepatuhan dalam menyampaikan laporan dan membayar pajak. Kepatuhan administratif ini dikenal dengan kepatuhan formal.
2. Kepatuhan teknis, yakni kepatuhan yang mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar. Kepatuhan teknis ini dikenal dengan kepatuhan material.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:112) kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Dan menurut Hasseldine (1993) menyatakan bahwa kepatuhan adalah melaporkan semua harta kekayaan Wajib pajak yang tercatat pada waktu yang ditentukan dan pengembalian laporan pertanggung jawaban pajak yang akurat, sesuai dengan kode pemasukan, peraturan dan penerapan keputusan pengadilan pada waktu dilakukan pencatatan.

2.2. Persepsi Keadilan

Persepsi adalah suatu proses dari individu dalam memilih, mengelola dan menginterpretasikan suatu rangsangan yang diterimanya ke dalam suatu penilaian yang terkait apa yang ada disekitarnya. Melalui persepsi ini setiap individu dapat melakukan penilaian terkait kondisi yang ada disekitarnya kemudian tergerak melakukan sesuatu yang sesuai dengan persepsi yang terbentuk sebelumnya (Sariati & Khusni, 2017).

Persepsi oleh wajib pajak dalam menilai sistem perpajakan yang berlaku akan mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk bersikap patuh sesuai aturan maupun bersikap melanggar aturan. Keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak, apakah sistem yang berlaku sudah adil sama rata kepada setiap wajib pajak akan mempengaruhi sikap wajib pajak kedepannya dalam membayar pajak (Berutu & Harto, 2012). Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan (Mardiasmo, 2009).

Keadilan ini meliputi keadilan dalam prinsip mengenai peraturan perundang-undangan dan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Mansury (1996) keadilan dalam perpajakan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Keadilan horizontal, yaitu semua orang yang mempunyai kemampuan ekonomi atau mendapatkan tambahan kemampuan ekonomi yang sama harus dikenakan pajak yang sama.
2. Keadilan vertikal, yaitu berkenaan dengan kewajiban membayar pajak yang kemampuan membayarnya tidak sama, yaitu semakin besar kemampuannya untuk membayar pajak maka harus semakin besar tarif pajak yang dikenakan.

Persepsi keadilan pajak merupakan sifat atau perbuatan wajib pajak yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang sudah berlaku. Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku, sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik dinegara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan perilaku penghindaran pajak (tax evasion). Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil (Soliyah Wulandari dan Andrie Budiaji , 2017).

3. METODE PENELITIAN

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai Persepsi Keadilan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pasca penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Penelitian ini akan dilakukan pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purwakarta.

Model penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode yang di gunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dan verifikatif.

Populasi yang diangkat sebagai sasaran penelitian yaitu seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Purwakarta yaitu berjumlah 12.385 UMKM.

Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak UMKM. 100 sampel diambil secara probability Sampling. Teknik pengolahan data dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, koefisien korelasi, dan uji t (parsial).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert dan pengukuran datanya interval atau rasio.

Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari 21 item pernyataan yang dideskripsikan berdasarkan variabel Persepsi Keadilan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan nilai korelasi pada uji validitas menunjukkan bahwa semua pernyataan memiliki nilai korelasi lebih besar dari 0,195 dan pada uji reliabilitas memiliki nilai Cronbach Alpha setiap variabel lebih besar dari 0,60. Hal ini membuktikan bahwa instrumen penelitian persepsi keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak sudah valid, dan semua instrumen sudah layak digunakan dalam penelitian.

4.1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,52562023
Most Extreme Differences	Absolute	,063
	Positive	,063
	Negative	-,048
Test Statistic		,063
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^a

Berdasarkan nilai probabilitas dalam penelitian ini (Asymp. Sig) melalui uji Kolmogorov-Smirnov adalah 0,200 > 5% (0,05), maka penelitian ini berdistribusi normal.

4.2. Uji Linieritas

Uji Linearitas untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah berhubungan linear/garis lurus atau tidak.

ANOVA Table

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) * Persepsi Keadilan Pajak (X)	Between Groups	833,314	20	41,666	3,280	,000
	Linearity	606,420	1	606,420	47,732	,000
	Deviation from Linearity	226,894	19	11,942	,940	,538
Within Groups		1003,676	79	12,705		
Total		1836,990	99			

Berdasarkan Hasil, nilai signifikansi Linearity untuk Variabel Persepsi Keadilan Pajak adalah 0,000 < 0,05 artinya terdapat hubungan yang linear antara variabel Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.3. Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan linear antara dua variabel serta mengukur keeratan hubungan dari kedua variabel tersebut.

Correlations			
		Persepsi Keadilan Pajak (X)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Persepsi Keadilan Pajak (X)	Pearson Correlation	1	,575 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pearson Correlation	,575 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	100	100

Berdasarkan Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai dari uji correlation pearson diatas antara variabel persepsi keadilan pajak dengan kepatuhan wajib pajak, memiliki korelasi positif dengan nilai pearson correlation adalah sebesar 0,575 yang tergolong cukup kuat.

4.4. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana merupakan sebuah alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian. Regresi ini digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh dari persepsi keadilan pajak (X) sebagai variabel bebas serta kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel terikat.

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27,752	2,079		13,347	,000
	Persepsi Keadilan Pajak (X)	,398	,057	,575	6,949	,000

Dari hasil regresi yang telah dilakukan maka dapat dibuat model persamaan analisis regresi sebagai berikut :

$$Y = 27,752 + 0,398 \text{ PKP} + \epsilon$$

Berdasarkan model persamaan regresi linear berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Konstanta (a) memiliki nilai 27,752. Secara matematis nilai ini berarti jika tidak ada variabel persepsi keadilan pajak maka nilai dari kepatuhan wajib pajak UMKM di Purwakarta sebesar 27,752. Secara sederhana bahwa kepatuhan wajib pajak

- akan tercapai sejumlah 27,752 tanpa adanya persepsi keadilan dari wajib pajak.
- 2) Koefisien regresi variabel persepsi keadilan pajak (bX) adalah sebesar 0,398 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan nilai dari persepsi keadilan pajak mengalami kenaikan 1 poin, maka nilai dari kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan 0,398. Begitu pula sebaliknya jika nilai dari persepsi keadilan pajak mengalami penurunan sebesar 0,398 poin, dalam hal ini pengaruh dari variabel persepsi keadilan pajak adalah berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak, artinya semakin meningkat persepsi keadilan pajak, maka nilai dari kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya.

4.5. Pengujian Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan cara uji signifikansi (pengaruh nyata) variabel independen (Y) dan dilakukan dengan uji t (t-test) pada level 5% ($\alpha = 0,05$).

Uji T ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan ini yaitu jika nilai signifikansi $< 0,05$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. dan begitu sebaliknya jika nilai signifikansi $> 0,05$ atau $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Variabel Y. Berdasarkan penentuan hipotesis di awal dengan ketentuan jika :

$H_0 (b=0)$: Persepsi keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_a (b \neq 0)$: Persepsi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada hasil Coefficients dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh variabel persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $t \text{ hitung} 13,347 > t \text{ tabel} 1,660$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya persepsi keadilan pajak (X) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

4.6. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi

sesuai dengan data aktualnya (goodness fit). Koefisien determinasi ini mengukur persentase total variasi variabel dependen (Y) yang di jelaskan oleh variabel independen (X) didalam garis regresi.

Pada hasil Model Summary diatas, diperoleh hasil koefisien determinasi atau nilai

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,575 ^a	,330	,323	3,544

R square adalah 0,330. Artinya menunjukkan bahwa pengaruh variabel persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 33% dan sisanya sebesar 67% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

4.7. Pembahasan

Berdasarkan hasil diatas dapat di simpulkan bahwa hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Endro Andayani, Aji Prasetyo, M. Yusuf (2019) yang menyatakan bahwa persepsi keadilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, akan tetapi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifki Syaputra (2019), Ari Yulianti, Asep Kurniawan, Indah Umiyati (2019) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Rifki Syaputra (2019) menegaskan bahwa persepsi wajib pajak merupakan suatu tindakan atau sikap seseorang untuk mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengolah isyarat yang ditunjukkan pada sesuatu informasi. Wajib pajak yang berpersepsi positif terhadap penerapan PP Nomor. 23 tahun 2018 pasti akan menerima keputusan tersebut sehingga kepatuhan wajib pajak tersebut juga positif. Persepsi positif yang dilakukan oleh wajib pajak berupa menerima dan percaya bahwa dengan peraturan tersebut wajib pajak akan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Variabel persepsi keadilan pajak diukur menggunakan lima indikator menurut lima dimensi keadilan dalam Gerbing (1988) yang dikombinasikan dengan unsur-unsur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Lima indikator tersebut meliputi Keadilan Umum (General Fairness), Timbal Balik Pemerintah

(Exchange with Government), Ketentuan-ketentuan Khusus (Special Provisions), Struktur Tarif Pajak (Tax Rate Structures), dan Kepentingan Pribadi (Self Interest). Unsur-unsur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 yang digunakan berfokus pada penetapan pajak penghasilan bersifat final dengan tarif tunggal 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan, dalam kuesioner yang disebar dengan indikator tersebut menunjukkan bahwa hasil analisis deskripsi persepsi keadilan pajak berada pada kriteria baik dengan nilai indeks variabel sebesar 3,58. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak di Purwakarta. Memiliki persepsi yang baik terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018 karena dengan menurunkan tarif pajak tersebut selain meringankan wajib pajak UMKM diharapkan agar usaha mikro dapat tumbuh dan akhirnya meningkat menjadi usaha kecil, meningkat ke usaha menengah, kemudian menjadi usaha besar.

Dalam penelitian di buktikan bahwa kepatuhan wajib pajak akan tercapai dengan baik karena adanya persepsi keadilan positif dari wajib pajak. Hasil penelitian didukung pula oleh hasil yang baik pada persepsi keadilan pajak di tunjukan dari hasil analisis uji korelasi yang menunjukkan bahwa correlation pearson memiliki korelasi positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai 0,575 artinya bahwa hasil analisis korelasi memiliki kriteria hubungan yang tergolong kuat. Nilai koefisien korelasi yang bertanda positif menunjukkan bahwa hubungan persepsi keadilan pajak dengan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan searah. Jadi kesimpulannya semakin baik persepsi keadilan pajak dari wajib pajak UMKM terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018 maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan semakin meningkat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam menilai pengaruh persepsi keadilan pajak sebagai variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel dependen setelah penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 di KPP Pratama Kabupaten Purwakarta, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Persepsi Keadilan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2018.

6. REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179-211. doi: 10.1016/0749-5978(91)90020-T
- Ari Yulianti, Asep Kurniawan, Indah Umiyati. 2019. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kepercayaan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*. Vol 5. No 1 Tahun 2019.
- Arum, H.P dan Zulaikha, 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. Volume 1. Nomor 1. Tahun 2012.
- Berutu dan Harto, 2012. Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Jurnal. Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol 2, No 2, Hal 1-10.
- Devano, Sony dan Rahayu . 2006. *Perpajakan, Konsep, teori dan isu* . Jakarta : Kencana.
- Diana, Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT.Refika Aditama.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-421/PJ.03/2018 tentang Pedoman Terkait Surat Keterangan Bebas Pemotongan bagi Wajib Pajak yang Dikenai PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Digantikan dengan PP Nomor 23 Tahun 2018. Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Direktorat Jenderal pajak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang

- Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Dyah Purnama Sari, 2013. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Volume 12. Nomor 1. Tahun 2013.
- Dyah Purnama Sari, Rusdin Tahir, Yoyo Sudaryo, 2020. Implementation of E-Filing Information System as a Public Policy Form in Increasing Taxpayer Compliance. *Solid State Technology*, Volume 63 Issue 4 Tahun 2020.
- Endro Andayani, Aji Prasetyo, M. Yusuf. 2019. Faktor-Faktor Pelaksanaan PP 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Jakarta dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Jurnal EKSEKUTIF* Volume 16 No. 2019
- Franzoni, A. Luigi. 1999. *Tax Evasion and Tax Compliance*. Italy: University of Bologna.
- Hasseldine, J. 1993. How do revenue audits affect tax evasion. *Bulletin for International Fiscal Documentation* 47: 424 – 35.
- Heri, P. 1999. *Pengantar Perilaku Manusia untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Jackson, B.R., & Milliron V.C. 1986. "Tax compliance research, findings and problems and prospects". *Journal of Accounting Research*, vol. 5 : 125-165.
- James, Simon dan Clinton Alley. 2002. Tax compliance, self-assessment and tax administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, Vol. 2, No. 2: pp. 27-42.
- Martin, Lumumba Omwari, Migwi S.Wanjohi ,Obara Magutu and John Mageto Makoro. 2010. Taxprayer Attitudes and Tax Compliance Behavior in Kenya. *African Journal of Business & Management*, 1:h:112-122.
- Nasucha, Chaizi, Dr., *Reformasi Administrasi Publik: Tbori dan Prahik*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Richardson, Grant. 2006. The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong, *International Tax Journal*.
- Rifki Syaputra. 2019. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* Vol. 6 No. 2. Tahun 2019.
- Robbins, Stephen P., 1996. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*, Vol. 1. Jakarta: Prenhallindo.
- Safri Nurmantu. 2007. Faktor- Faktor yang mempengaruhi Pelayanan Perpajakan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, Vol.15, No.1. Tahun 2007.
- Sariati., Hidayati, Kusni., & Wahyuni, Susi. 2017. Pengaruh Persepsi Keadilan, dan Persepsi Kemudahan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasca Penetapan PP No. 46 Tahun 2013.
- Sellywati Mohd Faizal, Mohd Rizal Palil, Ruhanita Maelah, Rosiati Ramli. 2017. Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia. *Kasetsart Journal of Social Sciences* 38 (2017) 226e232.
- Siti Kurnia Rahayu, (2010), *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Soliyah Wulandari dan Andrie Budiaji. 2017. Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 8 No. 2 Tahun 2017.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Surjoputro, Djoko Slamet dan Junaedi Eko Widodo, “Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Modernisasi Administrasi Perpajakan,” dalam Robert Pakpahan dan Toyomu Yuasa, peny., Menuju Sistem dan Administrasi Perpajakan Berkelas Dunia : Studi Perpajakan di Indonesia dengan Inspirasi Pengalaman Jepang, Jakarta: Penerbit Kharisma, 2004.

Teguh Setiawan. 2019. Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Internasional Journal Social Science and Business. Vol. 3 No. 4. Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

<https://www.kemenkeu.go.id>

www.databoks.katadata.co.id

www.majalahpajak.net